



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan, perlu sarana Perpustakaan sebagai wahana belajar untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang inovatif melalui peningkatan kemampuan literasi sebagai bagian dari upaya membangun Daerah dan masyarakat yang berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka menjadikan Perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran Perpustakaan melalui transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa /Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi ,dan rekreasi para pemustaka;
5. Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;

6. Perpustakaan kampung adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah kampung;
7. Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
8. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan , kelompok , masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis ,karya cetak dan /atau karya rekam;
10. Masyarakat adalah setiap orang , kelompok atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
11. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku, tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah di akses, kreatif , inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang berbasis *user oriented* bukan lagi *building-oriented*;
12. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
13. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
14. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah termasuk di lingkup kampung serta sebagai sarana pemberdayaan gemar membaca.
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan terkait dengan transformasi layanan Perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan Perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi Perpustakaan kabupaten dan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan;
- c. meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan;
- e. untuk mewujudkan program Pemerintah Daerah agar satu kampung memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. transformasi Perpustakaan;
- b. sumber daya Perpustakaan;
- c. tanggung jawab;
- d. kerja sama dan peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

BAB III
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan;
- (2) Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat;
- (3) Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan pelibatan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan.

Bagian Kedua
Komponen Transformasi

Pasal 6

- (1) Komponen program transformasi sebagai berikut :
 - a. sosialisasi dan bimbingan teknis program Transformasi Perpustakaan;
 - b. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
 - c. pelibatan masyarakat;
 - d. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan;
 - e. replikasi mandiri untuk Kampung yang sudah memiliki Perpustakaan; dan
 - f. *monitoring* dan evaluasi.
- (2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a. pemuda;
 - b. perempuan; dan
 - c. pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, Kesehatan dan pengembangan ekonomi.

- (3) Advokasi untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Perangkat Daerah maupun sektor swasta;
- (4) Kegiatan komponen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan umum tingkat Kabupaten dan Kampung dengan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta, dan komunitas.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut :

- a. pembinaan pengembangan Perpustakaan Kampung;
- b. pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Kampung;
- c. pemberian bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan Kampung; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan Kampung untuk kelanjutan dan pengembangan Perpustakaan Kampung.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program Transformasi Perpustakaan mengacu pada indikator sebagai berikut :

- a. peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Kampung;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan keterampilan berupa produk lokal bernilai ekonomi yang berkontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat Kampung;
- d. peningkatan pemberitaan di media terhadap Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan keterampilan masyarakat Kampung melalui produk yang dihasilkan; dan
- e. membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, badan usaha milik daerah, organisasi dan/atau badan lainnya di luar Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Untuk mendorong pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan maka dukungan, peran dan sinergi dari semua pemangku kepentingan perlu dibentuk Tim Sinergi;
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak berkelanjutan pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- (3) Keanggotaan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Dinas;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 - g. media massa; dan
 - h. komunitas.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Dinas;
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut :
 - a. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat kabupaten dan Kampung; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perluasan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke Kampung lainnya;
- (6) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Sumber daya Perpustakaan meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. layanan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga Pengelola Perpustakaan;
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan;
- (3) Tugas tenaga Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Layanan

Pasal 13

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka;
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka;
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi;
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka;
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan;
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Perpustakaan

Pasal 14

Untuk menjamin sinergitas Layanan Perpustakaan, maka Perpustakaan kabupaten bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan dan sinergitas Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kampung;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi Perpustakaan secara merata di Kampung yang menjadi tempat diselenggarakannya program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua
Pemangku Kepentingan

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka pemangku kepentingan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara periodik serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui lembaga Perpustakaan; dan
- d. melakukan advokasi untuk kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bagi masyarakat.

BAB VI
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 16

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Transformasi Perpustakaan kepada masyarakat;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis Teknologi informasi dan komunikasi;

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


ARDITO WIJAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 6 Mei 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**


RUSMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...7.